

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta

1. Kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kemacetan dan sudah diberlakukan di 25 ruas jalan DKI Jakarta. Namun hingga saat ini kemacetan masih terjadi bahkan pada saat jam diberlakukannya kebijakan ganjil genap.
2. Dinas Perhubungan (DISHUB) Provinsi DKI Jakarta selaku *leading sector* pada kebijakan ini sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan upaya-upaya agar implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap dapat berjalan dengan optimal, upaya yang dilakukan yaitu:
 - a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan alternatif transportasi bagi masyarakat berupa pembangunan Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), perluasan rute Transjakarta yang dilengkapi dengan *dedicated line* dan adanya angkutan *feeder* Jaklingko.
 - b. Proses implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap memiliki pelaksana program

(*program implementer*) yang jelas dan memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan keahlian di bidang transportasi dan lalu lintas jalan.

- c. Dinas Perhubungan (DISHUB) bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan pemasangan marka di titik-titik yang diberlakukan kebijakan ganjil genap.
 - d. Dinas Perhubungan (DISHUB) bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat di ruas-ruas jalan yang diberlakukan kebijakan ganjil genap.
3. Dalam proses implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap masih ditemukan beberapa kelemahan dan kendala, diantaranya:
- a. Kemacetan masih terjadi di waktu dan ruas-ruas jalan yang diberlakukan kebijakan ganjil genap serta dampak kebijakan untuk mengurangi volume kendaraan masih rendah.
 - b. Terjadi inkonsistensi dalam pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di beberapa ruas yang diberlakukan kebijakan ganjil genap.
 - c. Sumber daya penunjang untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan berupa ETLE (*Electronic Law Traffic Enforcement*) masih belum merata di seluruh DKI Jakarta.

- d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan terbukti dengan masih adanya pelanggaran yang terjadi.

4.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta

1. Faktor pendukung dan penghambat secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta.
2. Faktor Pendukung dalam implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap adalah koordinasi yang baik antar stakeholder, sosialisasi kebijakan, dan pemahaman yang baik dari aparatur pelaksana.
3. Faktor Penghambat dalam implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap yaitu kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap dapat berjalan secara lebih optimal, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan *Electronic Road Pricing* (ERP) atau kebijakan jalan berbayar untuk meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi sehingga kemacetan dapat teratasi.
2. Dinas Perhubungan (DISHUB) bersama dengan kepolisian memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada aparat kepolisian dan DISHUB secara rutin mengenai kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap, melakukan monitoring dan menindak tegas para aparat kepolisian dan DISHUB yang lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga inkonsistensi dalam melakukan pengawasan tidak terus terjadi.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk mengadakan alokasi dana pengadaan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) agar ETLE dapat menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta.
4. Dinas Perhubungan (DISHUB) bersama dengan kepolisian melakukan penambahan jumlah aparat kepolisian dan DISHUB yang berjaga di ruas-ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap sehingga pengawasan dapat dilakukan secara merata.

5. Dinas Perhubungan (DISHUB) bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi berupa poster dan himbauan mengenai sanksi hukum yang akan diberikan jika masyarakat melanggar kebijakan melalui berbagai media seperti media sosial, media cetak, televisi dan radio sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan.
6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi publik dengan cara menambah rute-rute MRT, LRT dan Transjakarta ke daerah yang belum terjangkau agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi publik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.